

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepatuhan memiliki arti bahwa adanya suatu perasaan dan tindakan untuk mematuhi, tunduk dan menjalankan suatu ajaran atau peraturan yang ada. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2021)

Pembayaran pajak erat kaitannya dengan kesadaran/kepatuhan untuk membayar pajak. Semakin kecil tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, maka semakin besar pula jumlah pajak terutang yang tidak dilunasi/dibayar, yang pada akhirnya akan menimbulkan piutang pajak. Tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pengetahuan perpajakan termasuk sanksi-sanksi di bidang perpajakan, kurangnya informasi mengenai peran dan fungsi pajak bagi pembangunan negara, dan tingkat pendapatan wajib pajak yang tidak sebanding dengan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2021)

Teori atribusi relevan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban wajib pajaknya. Dengan teori atribusi ini maka dapat dijelaskan penyebab dari perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal atau dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia, pajak bumi dan bangunan bersifat obyektif atau kebendaan, yang dibayar dari pendapatan wajib pajak dimana tingkat kemampuan wajib pajak akan mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan pajak. Pajak bumi dan bangunan memiliki dampak cukup luas bagi daerah, karena penerimaan pajak bumi dan bangunan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan,

hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang penerimaan Pajak bumi dan bangunan (Budhiartama & Jati, 2016)

1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
2. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasmennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, darmaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
 - j. rumah susun.
 - k. apartemen strata title.
3. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Objek Pajak yang:
 - a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintah;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

- d. merupakan cagar budaya yang tidak dimanfaatkan sebagai tempat hunian/tempat tinggal, dan kegiatan usaha atau sejenisnya, tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- e. merupakan ruang terbuka hijau (Kawasan hijau lindung dan hijau binaan), hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- f. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- g. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif 0,01% (nol koma nol satu persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan kurang dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Tarif 0,1% (nol koma satu persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp.2.000.000.000. (dua miliar rupiah);
3. Tarif 0,2% (nol koma dua persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan Rp.2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp.10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah);
4. Tarif 0,3% (nol koma tiga persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau lebih.

2.1.1.1 Indikator kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yusdita (2017) kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu :

1. Kepatuhan wajib pajak untuk estimasi pajak Wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jumlah pajak yang menjadi kewajibannya.

2. Kepatuhan wajib pajak untuk kesalahan pajak Wajib pajak mau mengoreksi kesalahan penghitungan pajaknya bila terdapat kesalahan tentang besar pajak yang harus dibayar.
3. Kepatuhan wajib pajak untuk perlakuan pajak Wajib pajak memahami tata cara pembayaran pajak, mulai dari menghitung hingga menyetorkan kewajiban pajaknya.
4. Kepatuhan wajib pajak untuk penyampaian SPT Wajib pajak menyampaikan SPT pajaknya tepat waktu dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
5. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang terutang tepat waktu.
6. Wajib pajak menghadapi kekurangan pembayaran pajak Kepatuhan wajib pajak bersedia membayar kekurangan pajak terutangnya bila diketahui kurang bayar dalam melunasi kewajiban perpajakannya.

2.1.2 Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman berasal dari kata “Paham” yang artinya mengerti benar tahu benar akan tentang sesuatu hal (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2021)

Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan Pemahaman mengenai norma hukum pemeriksaan pajak dimaksudkan meletakkan ide-ide dan substantif normatif mengenai mekanisme dan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan dan seberapa jauh landasan hukum yang diketahui oleh Wajib Pajak maupun Pemeriksa Pajak terhadap implementasi kebijakan atas pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang perpajakan dengan benar (M.E.R. Herki Artani Richmiani, S.H., 2016).

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan penerapannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Wajib pajak yang memiliki pemahaman lebih mengenai peraturan perpajakan akan sadar betapa pentingnya

membayar pajak dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Setiono & Tadeus, 2018)

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Faktor pengetahuan dan pemahaman tentang pajak untuk meningkatkan kesadaran individu mengenai hak dan kewajiban, serta manfaat pajak, sehingga mendorong individu bertindak jujur dan berusaha mematuhi peraturan perpajakan yang ada.

2.1.2.1 Indikator Pemahaman Wajib Pajak

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih (2016) pemahaman wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu :

1. Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Pemahaman mengenai undang-undang perpajakan di Indonesia
3. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan
4. Pemahaman mengenai pengajuan keberatan perpajakan.

2.1.3 Sanksi Perpajakan

Menurut Noviyanti et al (2020) Sanksi Pajak adalah sanksi negatif kepada wajib pajak yang telah melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi pajak diberikan untuk menciptakan kepatuhan kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah sebagai berikut :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan oleh wajib pajak kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan pembayaran

kerugian tersebut dapat berupa bunga, denda dan kenaikan bayar adalah sebagai berikut :

a. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Besaran bunga yang dikenakan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat membayar pajak atau kurang membayar pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.10/2022 Tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Perhitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Maret 2022 Sampai Dengan 31 Maret 2022 menetapkan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga adalah sebagai berikut :

b. Sanksi Administrasi berupa Denda

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah jenis sanksi yang dapat dikenakan pada wajib pajak maupun pejabat. Sanksi ini langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar pajak. Sanksi yang diberikan berupa denda pidana kepada wajib pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran.

Di masa pandemi covid-19 ini pemerintah telah memberikan keringanan bagi wajib pajak, sanksi yang dapat dikurangi atau dihapus yaitu sanksi administrasi. Sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Wajib pajak dapat memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKP atau STP dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah sekitar.

2.1.3.1 Indikator Sanksi Pajak

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, 2021) sanksi pajak dapat diukur melalui beberapa indikator, diantaranya yaitu :

1. Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
2. Sanksi diberikan untuk keterlambatan pembayaran pajak terutang.
3. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
4. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Sanksi diberikan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.1.4 Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum

Kepercayaan adalah sesuatu yang dipercayai, harapan dan keyakinan akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2021).

Kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Berdasarkan teori tindakan beralasan, wajib pajak akan mempertimbangkan tindakan yang harus diambilnya sesuai pikiran yang rasional.

Persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.4.1 Indikator Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari et al., 2016) tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Kepercayaan pada pemerintah
2. Kepercayaan pada sistem hukum
3. Kepercayaan pada lembaga peradilan

4. Kepercayaan pada pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat
5. Percaya terhadap petugas pemungut pajak (fiskus)

2.2 Review Penelitian terdahulu

Review hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dilakukan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, maka perlu didukung dengan penelitian – penelitian terdahulu yang sejenis.

Penelitian yang dilakukan oleh Faizin et al., (2016), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Wajib Pajak, secara parsial dan simultan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Penelitian ini berlokasi pada Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory research, dengan kuesioner yang disebarakan kepada 102 Wajib Pajak PBB- P2 di Desa Mojoranu. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Wajib Pajak, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan. Namun, secara parsial variabel sosialisasi dan kesadaran berpengaruh signifikan, sedangkan variabel pemahaman berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wijayanti & Sasongko (2017) meneliti tentang pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, menguji pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, dan menguji pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak di kaluraham Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta yang merupakan wajib pajak PBB dengan jumlah sampel 100 orang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak PBB, pemahaman peraturan perpajakan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. sanksi

pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak PBB, hal ini menjelaskan pengaruh tersebut terjadi karena pada umumnya wajib pajak merasa bahwa denda yang dikenakan dianggap wajar, sehingga keinginan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum tidak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak PBB. Hal ini menjelaskan bahwa Wajib Pajak belum percaya kepada aparat pemerintah dan sistem hukum yang berjalan

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliansyah et al., (2019) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak, sanksi perpajakan, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kecamatan Jatinegara. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB-P2 yang terdaftar di Kecamatan Jatinegara sebanyak 27.761 Wajib Pajak. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak yang diperoleh dari hasil perhitungan menggunakan rumus Slovin. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner. Pengujian angket dalam penelitian ini, yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2.

Budhiartama dan Jati (2016) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sikap, Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Denpasar. Ukuran sampel dari 132. 743 Wajib Pajak pada tahun 2014 sebagai populasi yang ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden dengan karakteristik responden, yaitu: Jenis Kelamin, Umur, dan Tingkat Pendidikan. Metode analisis data adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran pajak pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari et al., (2018), tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemahaman pajak yang dirasakan, sanksi perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah dan hukum, dan nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan menggunakan rumus Slovin, 100 responden dipilih sebagai sampel yang representatif dari wajib pajak di Banjar, Indonesia. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner tertutup dan dianalisis dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan nasionalisme berpengaruh positif signifikan. Namun, kepercayaan kepada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian internasional yang dilakukan oleh Siwi et al., (2020), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pulutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah sampel 75 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian dianalisis dengan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pulutan. ada pengaruh positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pulutan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pulutan.

Menurut penelitian internasional yang dilakukan oleh Savitri & Musfialdy, (2016), Tujuan studi ini adalah untuk memeriksa penengah kualitas layanan pada hubungan antara kesadaran pembayar pajak, sosialisasi pajak, hukuman pajak, biaya kepatuhan dan kepatuhan pajak. Survei ini dilakukan atas 100 pembayar pajak kendaraan bermotor di kantor Pekanbaru- Samsat. Data dikodekan melalui teknik kuisisioner. Analisa Data menggunakan regresi linear ganda. Hasil dari menunjukkan bahwa kualitas layanan memiliki peran mediasi penuh dalam kesadaran pembayar pajak, hukuman pajak, biaya kepatuhan dan kepatuhan

pembayar pajak. Kualitas layanan konservatif tidak memiliki peran perantara dalam hubungan antara sosialisasi pajak dan kepatuhan pajak. Implikasi dari temuan-temuan ini akan dibahas.

Ma'ruf dan Supatminingsih, (2020) melakukan penelitian internasional yang bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman pajak, pelaksanaan sanksi dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajjak bumi dan banunan (PBB). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan convenience sampling untuk 100 wajib pajak bumi di Sukoharjo yang memenuhi kriteria. Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner, yang berisi jawaban responden. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini, pertama: kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, kedua: tingkat pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, ketiga: pelaksanaan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib bumi dan bangunan, yang keempat: kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian menunjukkan juga bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemahaman pajak, dan kualitas layanan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian internasional yang dilakukan oleh Pravasanti (2020) ini bertujuan untuk menguji analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif menggunakan data primer yang diperoleh langsung oleh responden dengan menggunakan kuesioner. Itu Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tawengan. Metode yang digunakan dalam Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling menggunakan rumus solvin dan menetapkan sampel berdasarkan kriteria ditentukan oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini sebanyak 138 responden. Berdasarkan hasil pengolahan data primer (kuesioner) dengan metode analisis regresi linier berganda, uji F dan uji t diketahui variabel sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, kesadaran wajib pajak dan perpajakan sanksi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, penelitian ini menunjukkan bahwa pajak sosialisasi dan

sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sambil memahami prosedur perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

2.3.1 Hubungan Antar Variable Penelitian

2.3.1.1 Hubungan Pemahaman Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Umumnya wajib pajak telah mengetahui dan memahami undang-undang mengenai PBB, menghitung pajak sesuai peraturan, mengetahui hal-hal yang menyangkut SPPT, PBB untuk pembangunan daerah, dasar pengenaan PBB, pengajuan keberatan dan pengurangan serta cara pembayaran yang mudah dilakukan. (Wijayanti & Sasongko, 2017)

Menurut penelitian Ilhamsyah et al, (2016) Berdasarkan uji parsial yang dilakukan, variabel Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang terdaftar sudah mendapat dan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dengan baik.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Gunadi (2016) pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sangatlah penting untuk dapat melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian Handayani et al, (2021), Fauziah (2008), dan Adiasa (2013) dalam jurnal Nayoan et al, (2016) yang menyatakan bahwa pengaruh pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan lebih mengerti mengenai apa yang menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik sehingga

kewajibannya tersebut akan dipenuhi dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pemahaman wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Tingkat pemahaman pajak dilihat dari perspektif, pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

2.3.1.2 Hubungan Saksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, maka diperlukan pemberian sanksi pada wajib pajak yang tidak patuh. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Fitria et al (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan norma perpajakan. Oleh karena itu, sanksi perpajakan perlu dipahami agar para wajib pajak bisa mengetahui apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan terkait kewajiban perpajakannya agar tidak merugikan wajib pajak. Sanksi pajak terjadi apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah berlaku. Apabila wajib pajak melakukan pelanggaran maka akan dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Hendri (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sanksi pajak

diberikan karena terjadi pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, maka wajib pajak tersebut dihukum sesuai dengan indikasi kebijakan perpajakan dan perundang-undangan. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan tidak ada lagi pelanggaran dibidang perpajakan.

Penelitian mengenai sanksi perpajakan yang dilakukan oleh Widiastuti dan Laksito (2014) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Sedangkan menurut penelitian Wijayanti dan Sasongko (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, sanksi diberikan kepada wajib pajak yang telah melanggar peraturan perundang undangan perpajakan, sanksi yang diberikan harus sesuai dengan peraturan perundang undangan secara adil dan tegas sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.3.1.3 Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Berdasarkan teori tindakan beralasan, wajib pajak akan mempertimbangkan tindakan yang harus diambilnya sesuai pikiran yang rasional.

Persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.(Nayoan et al., 2016)

Menurut Dewi, dkk (2015), kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, maka ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang

dipercayai. Kepercayaan merupakan salah satu hal yang memiliki peranan penting dalam menentukan sikap. Kepercayaan terhadap pemerintah selaku pemungut dan pengelola pajak akan menentukan sikap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian (Purnamasari et al., 2016) dan Pratomo (2014) mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Jika wajib pajak tidak percaya pada mekanisme pemerintahan, maka kesadaran membayar pajak juga akan rendah (Wijayanti & Sasongko, 2017)

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani et al, (2021) berkesimpulan bahwa tingkat kepercayaan kepada sistem pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.


Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012) yang menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak sehingga tidak berpengaruh pula terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan menurut penelitian (Suyanto et al., 2016) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum merupakan salah satu factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum akan percaya bahwa iuran yang diberikannya kepada kas negara dipergunakan dengan baik untuk keperluan negara sehingga wajib pajak semakin percaya pada pemerintah dan hukum yang membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2.3.2 Kerangka Fikir

Berikut gambar dari kerangka konseptual berdasarkan variable yang telah dikemukakan diatas pada penelitian ini :



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Keterangan:

1. Variabel dependen: Kepatuhan Wajib pajak Dalam Membayar PBB-P2
2. Variabel independen: Pemahaman Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum (X3)

2.3.2 Hipotesis

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti membuat dugaan penelitian, sebagai berikut:

1. Diduga *Pemahaman wajib pajak* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
2. Diduga *Sanksi perpajakan* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
3. Diduga *Tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.